



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD  
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 189-342 / KPP . DPRD - 21 / 2021  
LAMPIRAN : 6 (ENAM)

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG MASA SIDANG I CATUR WULAN III TAHUN 2021**

**PIMPINAN DPRD BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibahasnya 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 207 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu mendapat Persetujuan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan terhadap 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Masa Sidang I Catur Wulan III Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 24 November 2021.  
2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna tanggal 26 November 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung memberikan persetujuan terhadap 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu:

1. Raperda Tentang Pengelolaan Sampah
2. Raperda Tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin
3. Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4. Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2022-2041
5. Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Terbuka
6. Raperda Tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank

KEDUA : Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.


KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorcang  
pada tanggal

KETUA DPRD  
KABUPATEN BANDUNG



SUGIANTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 188.342/Kep.DPRD-21/2021  
TANGGAL : 26 November 2021  
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG MASA SIDANG I CATUR WULAN III TAHUN 2021



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM  
UNTUK ORANG MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang miskin yang memiliki identitas dan terdaftar dalam administrasi kependudukan Kabupaten Bandung yang sedang menghadapi masalah hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
13. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi

- Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai acuan pelaksanaan bantuan hukum
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum di Daerah diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bupati menyelenggarakan Pemberian Bantuan Hukum di Daerah kepada Penerima Bantuan Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan:

- a. pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD;
- b. registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang akan mengakses Anggaran Bantuan Hukum Daerah;
- c. penerimaan pengajuan pencairan Anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum yang terhubung dengan Sidbankum atau secara manual apabila belum terhubung dengan Sidbankum dengan menyerahkan dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya kepada Pemerintah Daerah;
- d. pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;
- e. pencairan Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas; dan
- f. bantuan hukum bagi Penerima Bantuan Hukum yang berdomisili atau bertempat tinggal atau berkependudukan di wilayah Daerah.

#### Pasal 5

Bupati mendelegasikan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial

#### Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Bupati bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bagian Hukum pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
Bagian Kesatu  
Syarat

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
  - c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di Daerah;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan dan masalah hukum pidana yang dilaksanakan secara Litigasi dan Nonlitigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan

pemerintahan daerah di bidang hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Paragraf 2  
Tata cara Permohonan  
Pasal 10

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
  - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di Daerah; dan
  - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 11

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Paragraf 3  
Pelaksana

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi, pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh:

- a. advokat;
  - b. paralegal;
  - c. dosen; dan/atau
  - d. mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pelaksana pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13 harus memenuhi standar bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Sebelum melaksanakan bantuan hukum Litigasi dan Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang sosial sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Persetujuan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal perkara membutuhkan waktu penanganan yang cepat, maka pengajuan permohonan bantuan hukum dapat diajukan setelah penanganan perkara dengan tetap mematuhi persyaratan pelaksanaan bantuan hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemohon dan Penerima Bantuan Hukum;
  - b. jenis bantuan hukum Litigasi dan Nonlitigasi yang diberikan; dan
  - c. dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari APBD untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, Bupati dapat:
  - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
  - b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

## Bagian Kedua Penerima Bantuan Hukum Pasal 20

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

## Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, kecuali Pemberi Bantuan Hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA CARA PERMOHONAN PENYALURAN DANA BANTUAN  
HUKUM

Bagian Kesatu  
Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum  
Pasal 23

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
  - a. hibah; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Alokasi Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data mengenai kebutuhan hukum daerah, indeks biaya daerah, dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 24

Besaran biaya Bantuan Hukum berupa Litigasi dan Nonlitigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Anggaran

- Pasal 25
- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang hukum dan hak asasi manusia sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
  - (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum  
Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai ketentuan yang diatur dalam

perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tingkatan atau tahapan proses peradilan.
- (2) Tahapan atau tingkatan proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup perkara perdata di lingkup Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahapan atau tingkatan proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkara pidana setelah ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana.
- (4) Tahapan pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan penyidikan dan penuntutan.
- (5) Tahapan pemeriksaan selaku terdakwa dan terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan tingkat pertama, banding dan kasasi atau sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Pemberian Dana Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilaksanakan setelah Pemberi Bantuan hukum selesai melaksanakan kegiatan Nonlitigasi.

#### Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sosial

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PELAPORAN DAN EVALUASI  
Pasal 31

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (3) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
LARANGAN  
Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Setiap pemberian Dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal ...

DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ...  
NOMOR ...

PENJELASAN ATAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Bandung belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Orang miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Orang miskin ini, diharapkan orang miskin yang ada di wilayah Kabupaten Bandung dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya Pemberian Bantuan Hukum terhadap orang miskin di wilayahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR ...

KETUA DPRD  
KABUPATEN BANDUNG



SUGIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 188-342/KEP-DRPD-21/2021

TANGGAL : 26 November 2021

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG MASA SIDANG I CATUR WULAN III TAHUN 2021



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR .... TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA BARAT DAN BANTEN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten terbuka dan meningkatkan ketahanan kelembagaan, serta kemampuan penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi, memperluas ruang gerak dalam melakukan perluasan usaha, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian di Kabupaten Bandung dan pendapatan daerah dari dividen badan usaha milik daerah, diperlukan adanya penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten terbuka;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham badan usaha milik daerah, perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung tanggal 16 April Tahun 2021 pemegang saham menyepakati untuk meningkatkan modal dasar perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK. PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT BANTEN TERBUKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan

- daerah.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
  8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah Penambahan Penempatan Dana Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi, saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau deviden.
  10. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
  11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
  12. Perseroran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Terbuka yang selanjutnya disebut PT. Bank Jabar-Banten adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebagian sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

## BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar-Banten, Tbk dilaksanakan untuk pemenuhan modal dasar PT. Bank Jabar-Banten, Tbk
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kas bersumber dari APBD.

### Pasal 3

- (1) Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 kepada PT. Bank Jabar-Banten, Tbk sebesar Rp. 230.226.741.050,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah) atau sebanyak 712.485.914 (tujuh

ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas) lembar saham seri A, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Tahun 1993 sebesar 334.480.718,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
  - b. Tahun 1994 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Tahun 1995 sebesar Rp. 313.592.168,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
  - d. Tahun 1996 sebesar Rp. 432.959.964,- (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
  - e. Tahun 1997 sebesar Rp. 625.434.309,- (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah);
  - f. Tahun 1998 sebesar Rp. 344.440.339,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);
  - g. Tahun 1999 sebesar Rp. 123.598.533,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - h. Tahun 2000 sebesar Rp. 502.235.719,- (lima ratus dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
  - i. Tahun 2001 sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah);
  - j. Tahun 2002 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
  - k. Tahun 2003 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
  - l. Tahun 2004 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
  - m. Tahun 2005 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
  - n. Tahun 2006 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
  - o. Tahun 2007 sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah); dan
  - p. Tahun 2018 sebesar Rp. 59.999.999.300,- (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Akumulasi penerimaan deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar-Banten Tbk, sebesar Rp. 795.259.040.103,-

(tujuh ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat puluh ribu seratus tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 226.400.313.474,- (dua ratus dua puluh enam miliar empat ratus juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- b. Tahun 2011 sebesar Rp. 41.584.438.807,- (empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah);
- c. Tahun 2012 sebesar Rp. 46.617.417.126,- (empat puluh enam miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- d. Tahun 2013 sebesar Rp. 53.178.834.123,- (lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- e. Tahun 2014 sebesar Rp. 48.752.938.837,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- f. Tahun 2015 sebesar Rp. 57.740.910.802,- (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua rupiah);
- g. Tahun 2016 sebesar Rp. 60.600.720.063,- (enam puluh miliar enam ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu enam puluh tiga rupiah);
- h. Tahun 2017 sebesar Rp. 61.485.899.120,- (enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
- i. Tahun 2018 sebesar Rp. 63.696.240.711,- (enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- j. Tahun 2019 sebesar Rp. 66.987.925.634,- (enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah); dan
- k. Tahun 2020 sebesar Rp. 68.213.401.406,- (enam puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus satu ribu empat ratus enam rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.

Bank Jabar-Banten, Tbk dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar-Banten, Tbk dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.66.984.828.482,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap PT. Bank Jabar-Banten, Tbk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan meningkatkan daya guna dan hasil guna Perseroan.

#### Pasal 6

Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Sistem Investasi dan penyelenggaraan perbankan di Daerah.

### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 7

- (1) PT. Bank Jabar-Banten, Tbk wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan kepada Pemerintahan Daerah secara triwulan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) PT. Bank Jabar-Banten, Tbk wajib membantu upaya-upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah serta menyampaikan informasi penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada tahun 2022.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Jabar Banten (Persero) (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 14).
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Jabar Banten, TBK (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 15).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT :

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR ..... TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT BANTEN TERBUKA

I. UMUM

Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (Bank BJB) sampai dengan 31 Desember 2017 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp. 230.226.741.050,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah) atau sebanyak 712.485.914 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas) lembar saham seri A.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung bermaksud melakukan penambahan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dalam APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp.66.984.828.482,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Penyertaan modal modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dilaksanakan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dari investasi pemerintah daerah dan mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bank Jabar Banten,Tbk. Adapun tujuan Penambahan Penyertaan Modal dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi daerah melalui penyertaan modal sebagai salah satu usaha menambah sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Adapun penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bandung kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dilaksanakan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR

KETUA DPRD  
KABUPATEN BANDUNG



SUGIANTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 188.342/KeP.DPRD-21/2021  
TANGGAL : 26 November 2021  
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG MASA SIDANG I CATUR WULAN III TAHUN 2021



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN  
DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI  
LEMBAGA KEUANGAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa investasi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bentuk penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sehingga menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di Kabupaten Bandung dapat dilakukan dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk Dana Bergulir melalui lembaga keuangan Bank;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atas Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik

- Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
9. Dana Bergulir adalah pemberian pinjaman kepada masyarakat di Daerah.
  10. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
  14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah.

## BAB II

### PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

#### Pasal 2

Pemberian Pinjaman Dana Bergulir dikategorikan dengan karakteristik disalurkan atau dipinjamkan kepada penerima

dana bergulir, ditagih kembali dan digulirkan kembali kepada penerima dana bergulir lainnya.

### BAB III

#### PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN

##### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal non permanen berupa pinjaman dana bergulir bersumber dari APBD yang dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
- (2) Besarnya Penyertaan Modal non permanen berupa pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (3) Jangka waktu pengembalian Penyertaan Modal non permanen kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Pemerintah Daerah menarik kembali sewaktu-waktu Penyertaan Modal non permanen sesuai dengan kebutuhan keuangan Daerah.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal non permanen dilaksanakan PPKD selaku BUD.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjasamakan dengan lembaga keuangan Bank yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda); dan

- b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.Tbk Kantor Cabang Soreang.
- (4) Besarnya penyertaan modal non permanen dalam bentuk dana bergulir untuk masing - masing lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); dan
  - b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.Tbk Kantor Cabang Soreang sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (5) Lembaga keuangan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap tidak tertagihnya pinjaman Dana Bergulir.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR

#### Pasal 5

- (1) Dana bergulir yang dipinjamkan berupa uang.
- (2) Penerima dana bergulir adalah masyarakat di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGUNAAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN  
DANA BERGULIR

Bagian Kesatu  
Penggunaan  
Pasal 6

Penggunaan dana bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kemampuan permodalan.

Bagian Kedua  
Pengembalian  
Pasal 7

- (1) Penerima dana bergulir wajib mengembalikan dana bergulir kepada lembaga keuangan Bank sebagai pelaksana perguliran dana atau bank penyalur sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bunga pinjaman.
- (3) Sebagai pengganti bunga pinjaman yang merupakan sumber pendapatan bank dalam rangka kegiatan operasional penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan subsidi bunga kepada lembaga keuangan bank dan dialokasikan sebagai pengeluaran belanja subsidi dalam APBD.
- (4) Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di hitung sebesar prosentase (%) tertentu dari jumlah dana yang disalurkan.
- (5) Besarnya subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik dan/atau besaran maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penyertaan Modal non permanen.
- (6) Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro.

- (7) Ketentuan pemberian subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyaluran, besarnya plafond pinjaman, jangka waktu, pencairan dan pengembalian atau bentuk lainnya dalam pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR

#### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara triwulan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan atas penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana bergulir.

#### Bagian Kedua Pelaporan Dana Bergulir

#### Pasal 10

- (1) Lembaga Keuangan Bank penyalur dana bergulir melaporkan pengelolaan dana bergulir kepada Pemerintahan Daerah.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan teknis atas pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan pemberian pinjaman dana bergulir dilaksanakan oleh APIP.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknis atas pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021  
NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR      TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN  
DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT  
MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK

I. UMUM

Pemberdayaan ekonomi merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi Daerah. Tujuan utama pemberdayaan ekonomi adalah menciptakan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi, yang tangguh, mandiri, sehat. Usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro dan usaha lainnya, merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan memberikan penguatan modal kepada pelaku usaha, yaitu usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya di Kabupaten Bandung melalui dana bergulir.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mengatur Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank, dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7


Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR

KETUA DPRD  
KABUPATEN BANDUNG  
  
SUGIANTO



Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR

KETUA DPRD  
KABUPATEN BANDUNG

  
SUGIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.DPRD-21/2021

TANGGAL : 26 November 2021

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG MASA SIDANG I CATUR WULAN III TAHUN 2021



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan menggantinya dengan persetujuan bangunan gedung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung di daerah diperlukan dasar hukum yang mengatur hal tersebut sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaen

Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Kabupaten Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang

bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan prundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas, di bawah permukaan tanah, dan atau perairan yang berupa bangunan.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

14. Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang meliputi Bangunan Hunian Manusia dan bangunan yang bukan hunian manusia.
15. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan yang menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
18. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Bandung.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
29. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Retribusi PBG; dan
  - b. Retribusi Izin Trayek.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Judul Bagian Kedua Bab II dan judul Paragraf 1 Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung  
Paragraf 1  
Nama, Obyek dan Subyek  
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF atau Prasarana Bangunan Gedung.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 5
- (1) Obyek Retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. penatausahaan;
  - d. inspeksi bangunan gedung;
  - e. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
  - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; atau
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaiki Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
  - (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang-pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG

7. Judul Paragraf 2 Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi  
Persetujuan Bangunan Gedung

8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi PBG diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas merupakan formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan

- b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
9. Judul Paragraf 3 Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan  
Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan  
Gedung

10. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan dokumen PBG, SLF, dan SBKBG;
  - b. inspeksi Penilik bangunan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan; dan
  - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.

11. Judul Paragraf 4 Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan  
Bangunan Gedung

12. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan perjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

(3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal

BUPATI BANDUNG

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ..... NOMOR .....

KETUA DPRD  
KABUPATEN BANDUNG  
SUGIANTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 188.342/KPP-DRPD-21/2021  
TANGGAL : 26 November 2021  
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG MASA SIDANG I CATUR WULAN III TAHUN 2021



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR .... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang:

- a. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak dari hulu ke hilir dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di daerah dan dalam rangka merespon dinamika permasalahan pengelolaan sampah perlu adanya upaya dari pemerintah daerah secara komprehensif agar dapat memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun bagi keamanan lingkungan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan sampah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti dengan menambah pengaturan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaen dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bandung.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

12. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sampah Organik adalah sampah yang mudah terurai, yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme.
14. Sampah Non Organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang.
15. Sampah Lainnya adalah residu yaitu sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
16. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
21. Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten adalah perencanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah tingkat kabupaten.
22. Pengelola Kawasan adalah perseorangan dan/atau badan usaha sebagai lembaga penanggung jawab dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di kawasan berpengelola.
23. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
24. Pengurangan Sampah adalah kegiatan yang terdiri dari pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan pemanfaatan kembali Sampah.
25. Pembatasan Timbulan Sampah adalah kegiatan meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan

- produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
26. Pendaauran Ulang Sampah adalah kegiatan memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
  27. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah kegiatan untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
  28. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
  29. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
  30. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau ke tempat pengolahan sampah 3R atau TPST.
  31. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara, TPS 3R atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
  32. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
  33. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
  34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  35. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
  36. Izin Pengelolaan Sampah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atas penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah oleh Orang atau Badan.

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan Sampah meliputi:
  - a. Sampah Rumah Tangga;
  - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - c. Sampah Spesifik.

- (2) Sampah Spesifik sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Sampah yang Mengandung B3;
  - b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
  - c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
  - d. Puing bongkaran bangunan;
  - e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau
  - f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
- (3) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a termasuk yang ditimbulkan bersama sumber Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB II  
TUGAS DAN WEWENANG  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Daerah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
  - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi Pengurangan dan Penanganan Sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah.
  - d. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Sampah;
  - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
  - g. melakukan koordinasi antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah.

## Bagian Kedua

### Wewenang

#### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang :
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, TPS 3R dan/atau TPA;
  - e. melakukan pemantauan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup;
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - g. menyusun potensi pelayanan Sampah, timbulan Sampah, dan retribusi Sampah.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST, TPS 3R dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah Kabupaten sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b termasuk didalamnya adalah kegiatan pelayanan pengangkutan dan pengolahan Sampah.

#### Pasal 5

- (1) Kecamatan bertugas dalam mendukung terselenggaranya pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayahnya.
- (2) Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
  - b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah.
  - c. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Sampah;

- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
- e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- f. melakukan koordinasi antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah.

#### Pasal 6

- (1) Kecamatan berwenang dalam mendukung terselenggaranya pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dilakukan dengan membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat Kecamatan atau lintas Desa/Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Kecamatan yang bersifat delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (2) Kelurahan bertugas dalam mendukung terselenggaranya pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayahnya.
- (3) Tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
  - b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah.
  - c. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Sampah;
  - d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
  - e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
  - f. melakukan koordinasi antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah.

#### Pasal 8

- (1) Kelurahan berwenang dalam terselenggaranya pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelurahan dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan membentuk kelompok pemberdayaan Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa berwenang dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan membentuk kelompok pemberdayaan Pengelolaan Sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah secara teknis diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPTD sebagaimana yang dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi pemfaatan dan pengolahan serta pelayanan pengangkutan Sampah.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah dapat:
  - a. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
  - b. bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.
- (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI SERTA PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional serta kebijakan dan strategi pengelolaan sampah provinsi.
- (3) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah;
  - b. strategi pengelolaan Sampah; dan
  - c. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (4) Dalam menjalankan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun dokumen:
  - a. Rencana induk;
  - b. Studi kelayakan; dan
  - c. Perencanaan teknis dan manajemen persampahan.
- (5) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah.
- (6) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Rencana Induk Pengelolaan Sampah  
Pasal 13

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. Pembatasan Timbulan Sampah;
  - b. Pendaauran Ulang Sampah;
  - c. Pemanfaatan Kembali Sampah;
  - d. Pemilahan Sampah;
  - e. Pengumpulan Sampah;
  - f. Pengangkutan Sampah;
  - g. Pengolahan Sampah;
  - h. Pemrosesan Akhir Sampah; dan
  - i. pendanaan.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Studi Kelayakan  
Pasal 14

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperlukan untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 ton/hari.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan yang telah ditetapkan;
  - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
  - c. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana Persampahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan

Pasal 15

- (1) Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c antara lain memuat:
- a. rencana daerah pelayanan;
  - b. tingkat pelayanan;
  - c. tahapan pelaksanaan; dan
  - d. rencana penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan.

Pasal 16

Perencanaan umum penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH PADA KAWASAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Pengelola Kawasan

Pasal 17

- (1) Pengelolaan sampah pada kawasan tertentu merupakan tanggung jawab Pengelola Kawasan.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) Pengelola Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Setiap Orang yang memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua

Sistem Pengelolaan Sampah Mandiri Pada Kawasan Tertentu

Pasal 18

- (1) Pengelolaan sampah pada Kawasan Tertentu dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23.
- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengelola Kawasan tertentu secara bertahap wajib menyediakan dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan dokumen perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sistem Pengelolaan sampah mandiri sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi penyediaan sarana dan

- prasarana pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan, petugas pengelola sampah, termasuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (4) Untuk pelaksanaan sistem Pengelolaan Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan orang atau badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Dalam hal belum memiliki sarana dan prasarana atau teknologi ramah lingkungan untuk penanganan Sampah Lainnya dapat dilaksanakan dapat bekerjasama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah pada Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

##### Bagian Kesatu

##### Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 20

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas::

- a. Pengurangan Sampah; dan
  - b. Penanganan Sampah.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, berbasis partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok serta memanfaatkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

##### Bagian Kedua

##### Pengurangan

#### Pasal 21

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. Pembatasan Timbulan Sampah;
  - b. Pemanfaatan Kembali Sampah;
  - c. Pendaauran Ulang Sampah.
- (2) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan sampah organik dari sisa makanan dan bahan makanan layak konsumsi.
  - b. pembatasan timbulan sampah non-organik dari produk dan/atau kemasan sekali pakai; dan
  - c. pembatasan timbulan sampah yang mengandung bahan dan/atau limbah berbahaya dan beracun;
- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b dilakukan melalui penetapan kebijakan pembatasan secara bertahap.
  - (4) Pembatasan timbulan sampah yang mengandung bahan dan/atau limbah berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sampah spesifik.
  - (5) Dalam hal pelaksanaan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi Produsen wajib :
    - a. melakukan pembatasan timbulan sampah dari produk dan/atau kemasan sekali pakai;
    - b. menyediakan alternatif kemasan ramah lingkungan bagi produk dan/atau kemasan sekali pakai yang dilarang atau dibatasi penggunaannya secara bertahap.
  - (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi produsen yang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) .
  - (7) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penanganan

#### Pasal 22

Penanganan Sampah meliputi:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;
- c. Pengolahan Sampah;
- d. Pengangkutan Sampah; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah..

#### Paragraf Kesatu

#### Pemilahan

#### Pasal 23

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh:
  - a. Setiap Orang pada sumber sampah;

- b. Pengelola Kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah yang mudah terurai;
  - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. Sampah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati

#### Paragraf Kedua

#### Pengumpulan

#### Pasal 24

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan secara terpilah.
- (2) Pengumpulan Sampah di Kawasan Tertentu dilakukan oleh Pengelola Kawasan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Orang atau Pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan Sampah di kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dilakukan oleh lembaga penanggungjawab fasilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf Ketiga

#### Pengangkutan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pelayanan pengangkutan Sampah dari Sumber Sampah atau TPS atau TPS 3R ke TPST dan atau TPA.
- (2) Pelayanan Pengangkutan Sampah oleh Pemerintah Daerah dibatasi hanya pada jenis Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Pelayanan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai kewenangan
- (4) Pelayanan Pengangkutan Sampah dilaksanakan melalui 3 pola yaitu:
  - a. pola individual langsung

- b. pola individual tidak langsung; dan
  - c. pola komunal langsung.
- (5) Pelayanan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a adalah Pengangkutan Sampah terpilah dari sumber Sampah.
  - (6) Pelayanan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b adalah Pengangkutan Sampah yang dikumpul dari sumber sampah ke titik kumpul .
  - (7) Pelayanan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditujukan juga bagi Timbulan Sampah yang bersumber dari kawasan pertokoan atau perdagangan dijalur protokol tertentu atau dari penyelenggaraan kegiatan skala tertentu.
  - (8) Pelayanan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilaksanakan melalui karung berbayar.
  - (9) Pelayanan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c yaitu Pengangkutan Sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpul pada TPS terpilah dan diangkut pada waktu tertentu.
  - (10) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan pertimbangan kemampuan operasional daerah, yang secara bertahap diubah menjadi pola komunal langsung.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf Keempat

#### Pengolahan

#### Pasal 26

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi kegiatan:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan/atau
  - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Setiap Orang pada Sumber Sampah;
  - b. Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
  - a. TPS 3R;
  - b. stasiun peralihan antara;
  - c. TPA; dan/atau
  - d. TPST.
- (4) Dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengolahan Sampah, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan :
  - a. bank sampah, bank sampah induk dan bank sampah tematik;
  - b. Pusat Edukasi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kelima  
Pemrosesan Akhir  
Pasal 27

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengelolaan Sampah di TPA adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah atau Pengelola TPA.
- (3) Pengelolaan TPA yang diselenggarakan bukan oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu mendapat ijin Bupati
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak - Hak  
Pasal 28

- (1) Setiap Orang berhak untuk:
  - a. mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam Pengelolaan Sampah;

- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
  - d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah;
  - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan benar;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 29

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dapat bergabung dalam Pengelolaan Sampah skala komunal dan skala kawasan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

#### Pasal 30

- (1) Pengembangan dan penerapan teknologi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Teknologi Pengelolaan Sampah yang dikembangkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu teknologi ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### SISTEM TANGGAP DARURAT

#### Pasal 31

- (1) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah yaitu berupa terhentinya operasional di TPA Sampah.

- (2) Situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak terangkutnya Sampah minimal selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- (3) Untuk penanganan lebih lanjut situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pemerintah Daerah menetapkan status situasi darurat Pengelolaan Sampah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai status situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah dengan:
  - a. menyusun sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah;
  - b. menyediakan sarana, prasarana dan kebutuhan operasional untuk penanggulangan situasi darurat; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan Sampah dari Bupati.
- (2) Izin Usaha Pengelolaan Sampah yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. Pendaauran Ulang Sampah;
  - b. Pengangkutan Sampah;
  - c. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IXI

#### INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 34

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif atas Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Setiap Orang.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk pengelola Sampah pada TPS/TPS3R/TPST.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud-dalam Pasal 34 ayat (1) berupa:
  - a. insentif fiskal;
  - b. insentif non-fiskal;
  - c. disinsentif fiskal; dan/atau
  - d. disinsentif non-fiskal.
- (2) Insentif fiskal dan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berupa:
  - a. keringanan retribusi
  - b. pengurangan pajak,
  - c. penghapusan atau denda atas kewajiban pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberitahuan kinerja positif kepada publik; dan/atau
  - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Disinsentif non-fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa:
  - a. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik; dan/atau
  - b. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 37

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Sampah bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. APBDes; dan/atau

- d. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin kesehatan petugas pengelola sampah pada fasilitas pengolahan sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melalui asuransi kesehatan

BAB XII  
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.
- (3) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah paling sedikit menyediakan informasi:
  - a. sumber sampah;
  - b. timbulan sampah;
  - c. komposisi sampah;
  - d. karakteristik sampah;
  - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diperbaharui secara berkala.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mudah diakses oleh setiap orang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap Orang, dilarang:
  - a. membuang Sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran, gorong-gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang bukan peruntukannya;

- b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/tempat Sampah yang telah disediakan di berbagai tempat;
  - c. melakukan pembakaran Sampah tanpa menggunakan teknologi ramah lingkungan;
  - d. membuang Sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, Sampah medis atau Sampah yang mengandung limbah bahan beracun berbahaya kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
  - f. mengolah Sampah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan;
  - g. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah baik yang dilakukan oleh masyarakat, orang atau Badan Hukum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat didelegasikan kepada camat dan lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat desa dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat Daerah dilaksanakan oleh dinas teknis terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 41

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau dilakukan

- oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 42

Setiap orang yang membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 43

Setiap orang yang membakar Sampah di tempat terbuka yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan/atau berpotensi membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 44

Setiap orang yang melakukan Penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 45

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah tanpa Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 46

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah di luar usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah yang diizinkan dalam Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, pelaksanaan pengangkutan sampah pola individual langsung berubah menjadi pola pelayanan komunal langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan secara bertahap paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal  
BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR...

KETUA DPRD  
KABUPATEN BANDUNG  
  
SUGIANTO

